

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIKAN BLT DBHCHT BAGI 23.600 PENERIMA MANFAAT



Sumber gambar :

<https://jateng.solopos.com/penerima-blt-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-di-temanggung-bertambah-1700640>

Isi berita

Temanggung (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah membagikan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2023 sebanyak 23.600 penerima manfaat. "BLT untuk 23.600 penerima manfaat tersebut dengan perincian 18.600 dari DBHCHT Pemkab Temanggung dan 5.000 DBHCHT Pemprov Jateng," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Heri Kardono di Temanggung, Jumat. Penerimaan BLT DBHCHT adalah para buruh tani tembakau di 19 kecamatan di Kabupaten Temanggung. BLT tersebut disalurkan melalui Bank Jateng. "Di Kabupaten Temanggung terdapat 20 kecamatan, kecuali Kecamatan Pringsurat tidak dapat BLT DBHCHT karena tidak ada buruh tani tembakau di wilayah tersebut," katanya.

Ia menyebutkan setiap penerima manfaat mendapat BLT DBHCHT sebanyak Rp1.200.000 dan dibagi dalam dua tahap penyaluran. Penyaluran tahap pertama Rp600.000 sedang berlangsung dan ditarget selesai pada pertengahan September 2023. Kemudian tahap kedua Rp600.000 dibagikan mulai pertengahan Oktober 2023.

Ia menjelaskan pendataan penerima BLT DBHCHT dari bawah, yakni mulai dari RT, RW, Dusun dan Desa serta melibatkan penyuluh pertanian. Verifikasi data dilakukan Pemkab Temanggung, antara lain oleh Dinas Sosial.

Heri Kardono berharap BLT DBHCHT ini bisa membantu perekonomian keluarga para buruh tani tembakau pascapandemi COVID-19.

"Mereka bisa merasakan langsung dari hasil cukai hasil tembakau yang dihimpun pemerintah," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/506658/pemkab-temanggung-bagikan-blt-dbhcht-bagi-23600-penerima-manfaat>, “Pekab temanggung Bagikan BLT DBHCHT Bagi 23.600 Penerima Manfaat”, tanggal 8 September 2023.
2. <https://www.krjogja.com/kebu/1242946234/blt-cukai-hasil-tembakau-dikucurkan-untuk-23600-penerima-manfaat>, “BLT Cukai Hasil Tembakau Dikucurkan Untuk 23.600 Penerima Manfaat”, tanggal 8 September 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
2. Pasal 56
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
 - DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran